BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif, dan secara yuridis formal. Hukum Islam yang berlaku secara normatif yaitu bagian Hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan artinya terhadap pelanggaran norma-norma tergantung dari kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif apabila hukum itu dilanggar. Bagian hukum ini terutama Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Di patuhi tidaknya Hukum Islam yang berlaku secara normatif dalam masyarakat, akan tergantung pada kesadaran iman umat Islam itu sendiri, pelaksanaanya pun diserahkan kepada keinsyafan orang yang bersangkutan. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal adalah bagian hukum Islam yang mengatur antar manusia dan mengatur hubungan manusia dengan mahluk lainnya. Bagian hukum Islam ini berlaku menjadi hukum positif, berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang–undangan, seperti hukum perkawinan Islam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No Tahun 1974 tentang Perkawinan..[1]

---

[1]Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas- asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta :Gaya Media pratama, 2001),h.4-5

Hukum acara peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaiamana cara hakim bertindak di muka pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagai mestinya. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.[2]

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan

---

[2]Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Serang : Media Madani, 2017), h. 11-12

akibat hukumnya. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karna perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan / maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[3]

Walaupun perkawinan itu ditunjukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat seorang dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri. Maka salah satu jalan keluar dari kemelut itu, mereka harus bercerai,perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan istri. Dan untuk menertibkan perceraian itu, agama Islam menetapkan beberapa peraturan. Tujuan dari peraturan-peraturan itu adalah

---

[3]Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV.Akademika Pressindo,1995),cet.ke-2,h.8-10

untuk kebahagiaan suami, atau istri, atau untuk kebahagiaan mereka berdua dan anak-anak.[4]

Pengaturan perceraian yang dirumuskan dalam Bab XVI, Bab XVII, dan Bab XIX merupakan perluasan atas aturan yang ditetapakan dalam Bab VIII Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974; Bab IV dan Bab V Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal yang perlu di bicarakan antara lain:

a. Campur tangan pengadilan dalam perceraian
   1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama;
   2) Bentuk perceraian terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak hanya menjadi monopoli suami, istri diberi hak mengajukan cerai gugat.
   3) Perceraian di luar pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat.
b. Secara resmi menurut Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 UUP dinyatakan :
   1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua balah pihak.

---

[4]H.A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1994),cet.1,h.1-2

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.[5]

Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana perceraian tanpa melalui proses persidangan di pengadilan yang membuat masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apakah dilakukan karena inisiatif untuk menggugat cerai suami.

Dalam masalah perceraian sudah diatur sedemikian oleh aturan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam di negara Indonesia, tetapi masyarakat Desa margagiri hampir seluruhnya melakukan perceraian tanpa mengikuti peraturan yang sudah ditetapakan tersebut. Bukannya masyarakat Desa Margagiri tidak ingin mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang hanya saja terbatasnya keuangan di Desa Margagiri dan mahalnya biaya perceraian. Perceraian yang dilakukan di Desa Margagiri tanpa melalui proses persidangan di pengadilan Agama. Bila dilihat dari hukum yang berlaku maka perceraian yang mereka lakukan

---

[5]Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.), Cet.1, h.64-65.

tidak mempunyai kekuatan hukum meskipun keduanya sebelumnya melakukan pernikahan yang dicatat.[6]

Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang melakukan sebuah perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah pernikahan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Akibat hukum dari perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan pada masyarakat merupakan akibat hukum berdasarkan hukum Islam. Akibat hukum tersebut meliputi akibat terhadap harta benda, sedangkan apabila dipandang dari perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perceraian tersebut belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan bersifat mengikat secara yuridis.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara ketika diantara mereka ada yang bercerai mereka hanya mendatangkan pihak keluarga dan beberapa orang saksi, bukan hanya itu saja, ada beberapa masyarakat Desa Margagiri yang ingin bercerai hanya cukup mengucapakan kata cerai secara lisan di depan saksi-saksi, kemudian mereka mendapatkan bukti cerai yaitu sebuah selembar kertas yang menyatakan mereka sah bercerai. Dengan cara yang mereka lakukan.

tersebut dianggap perceraian yang sah, tapi jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka

[6]Wawancara Pribadi dengan bapak sadeli, Desa margagiri bojonegara, 14 November 2017

perceraian mereka tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan.[7]

Karena bagi mereka proses perceraian sangat membutuhkan biaya yang besar sedangkan mereka tidak cukup untuk membayar biaya perceraian di pengadilan maka dari itu mereka melakukan perceraian tanpa melalui proses persidangan hanya lewat KUA lalu mereka mendapatkan surat cerai mereka. Selain karna faktor biaya yang sangat mahal melakukan proses perceraian di pengadilan, faktor lainnya, dikarenakan tempat pengadilan yang begitu jauh dari tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka di peloksok-peloksok dan pendesaan yang jauh dari mana-mana, sedangkan tempat pengadilan agama yang letaknya di perkotaan jauh dari pendesaan, makanya masyarakat tidak bisa melakukan perceraian melalui proses persidangan. Selain itu Awamnya pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya perilaku masyarakat di desa Margagiri tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah perceraian yang terjadi di desa Margagiri. Berdasarkan

---

[7]Abdurahman, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*,(Jakarta :Akademik Presindo,1986),Cet ke 1,h.114

permasalahan tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dan membuat pembahasan skripsi ini dengan judul "***TRADISI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DAN DAMPAKNYA DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KHI (Studi Kasus di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara)***".

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas ke mana-mana, maka skripsi ini penulis batasi agar nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam. Karena pembahasan mengenai perceraian sangat luas, maka penelitian ini difokuskan pembahasannya mengenai Analisis Tradisi perceraian di luar pengadilan Agama. Karena di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan masalah perceraian sangat luas, maka penulis juga mempertegas batasan-batasan penyusunan skripsi ini mengenai tradisi perceraian di luar pengadilan Agama dan dampaknya ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan Agama pada Masyarakat Margagiri ?

2. Bagaimana Akibat perceraian diluar pengadilan Agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI?
3. Bagaimana strategi penanggulangan perceraian di luar pengadilan Agama pada sebagian masyarakat Margagiri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa margagiri melakukan perceraian di luar pengadilan Agama.
2. menganalisa Akibat perceraian di luar pengadilan Agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.
3. Mengembangkan strategi penanggulangan perceraian di luar Pengadilan Agama pada sebagian masyarakat desa Margagiri

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat bercerai di luar persidangan Agama.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya perceraian melalui proses di persidangan pengadialan Agama.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai betapa penting mempunyai surat cerai atau kekuatan hukum

perceraian yang sah melalui proses persidangan di pengadilan dan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

4. Dapat mengetahui dampak positif dan negatif perceraian di luar pengadilan Agama

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, dalam riview terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitanya dengan perceraian diantaranya adalah :

NO	Nama / nim	Judul	Kesimpulan
1.	Indriani /102044124997	Cerai talak di Luar Prosedur Pengadilan Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah anak	Pemahaman masyarakat terhadap pernikahan, termasuk di dalamnya masalah perceraian yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, dan mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan
2.	Eko Pratama Putra	Problematika Talak di Luar	Konsekuensi talak di luar pengadilan adalah tidak

	/106044101394	Pengadilan Bagi masyarakat di Wilayah Tigaraksa	sah secara hukum di Indonesia, dan sebagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, yang memandang talak tanpa putusan pengadilan tidak sah, berdasarkan kepada Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam
3.	Ajid /0044219362	Persepsi Ulama Serang Tentang Talak di Bawah Tangan	Lebih terfokus kepada pandangan Ulama yang berada di serang mengenai talak di bawah tangan sehingga tidak memberikan solusi terhadap pelaku pertalakan di bawah tangan.

Adapun yang membedakan antara Skripsi yang di sebut diatas dengan Skripsi yang akan dibahas dengan judul “ Tradisi Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan dampaknya di Tinjau dari UU No. Tahun 1974 dan KHI (Studi di Desa Margagiri

Kecamatan Bojonegara)" adalah tempat objek penelitian yang berbeda. Karena kondisi lingkungan sangat memberikan peran penting dalam mempengaruhi kehidupan dan pola berpikir masyarakat, selain itu karena awamnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Makanya masyarakat Desa Margagiri melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama.

F. Kerangka Pemikiran

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.[8]

Juhaya S. Praja menyebutkan lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, salah satunya yaitu teori *Kredo* atau *Syahadat*,yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan Kredonya.

Teori *Kredo* atau *Syahadat* ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki

---

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet.ke-3, h.192

setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahesaan Allah. Teori *kredo* ini sebagaimana yang dikutip Juhaya pendapat H.A.R. Gibb menyatakan bahwa orang Islam telah menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut mazhab Syafe'i sehingga teori syahadat ini berlaku di Indonesia senjak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *receptive in Complxu* zaman belanda.[9]

Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang di jelaskan oleh H.A.R Gibb.[10] Teori ini menyatakan bahwa seorang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otoritas hukum Islam secara keseluruhan akan di berlakukan kepadanya, sehingga mesti taat kepada hukum Islam. Hukum Islam merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam.

Teori penataan otoritas hukum menggambarkan bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam ada karena hukum itu di taati oleh orang-orang Islam. Orang Islam menaati hukum Islam karena di perintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kalau mereka telah menerima sebagai agamanya, maka mereka menerima otoritas hukum

---

[9]Hamdan Batubara, Old Malay Legal Digest : "dalam Al- Fikra *: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, vol.3, No. 2 (2 Juli – Desember 2004), h.172.

[10]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*,(Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 133- 134

Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam, hukum Islam adalah kehendak dan tatanan Allah dan tradisi Rasul-Nya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah di ungkapkan oleh imam madzhab,seperti imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat diasingkan lagi.[11]

Dalam Al-Ahwal Al-Syakhsihiyyah sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah,para ulama mazhab mengatakan bahwa talak tidak di anggap jatuh bila tidak di sertai dua orang saksi laki-laki yang adil,berdasarkan firman Allah tentang masalah talak dalam surat AT-Thalaq yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ
لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ
وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

"*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya,maka rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah, diberi pengajaran demgan itu orang yang beriman kepada Allah,*

---

[11] Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Nadiya Foundation , 2004), h.182 – 183.

niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”(QS.AT-Thalaq (62) : 2)[12]

Dalam hal talak,Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang,”kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa“suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam,yang akan menceraikan istrinya,harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya,yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan”.

Selanjutnya, Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini,dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[13]

---

[12]Muhamad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2006), h. 448- 449

[13] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…..h.210 -211

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa langkah antara lain :

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengindentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[14]

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti,yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist,Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang di dapat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang bercerai

---

[14]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

tanpa melalui proses persidangan.atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah tulis baik dari surat kabar, internet, literatur-literatur yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini dan data lapangan tempat penelitian, ataupun data lain yang berkumpul dan yang mempunyai hubungan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data akurat saat penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Interview (wawancara),yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti.wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana kedua pihak terlibat (Pewancara / *interviewer* dan terwawancara / *interviewee*).[15] Yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada responden sebanyak 5 (Lima) orang yang melakukan perceraian

[15]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*,(Jakarta : Rajawali pers,2015), Cet,ke-2,h.27

di Luar Pengadilan Agama, serta 2 orang tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi,yaitu dengan cara melihat dokumen dan arsip-arsip yang ada di lembaga pemerintahan atau swasta setempat yang dijadikan objek penelitian serta data-data yang di peroleh dari literatur dan referensi yang berhubungan dan berkenaan dengan judul skripsi ini.

c. Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkean perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu,serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersabut.[16]

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif (deskriptif) yaitu data yang didapat dari buku,literatur-literatur yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini dan data lapangan tempat penelitian.

5. Tehnik Analisa Data

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan tehnik analisa dengan cara mengambil kesimpulan dari data-data yang ada.

---

[16]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi,Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*…….,h.131

6. Tehnik Penulisan Skripsi

Adapun tehnik penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini,maka penulis mengklarifikasikan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab kesatu: Pendahuluan,yang memuat latar belakang masalah,perumusan masalah,Tujuan Penelitian,Manfaat / Signifikansi Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan,Kerangka Pemikiran,Metode Penelitian,dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Tinjauan Umum Desa Margagiri, yang memuat Sejarah singkat Desa Margagiri,Letak Geografis,Kondisi Keragaman Kebudayaan Desa Margagiri,Kondisi Pendidikan di Desa Margagiri,dan Perekonomian di Desa Margagiri.

Bab ketiga: Tinjauan Umum Perceraian,yang memuat Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya,Macam-macam Perceraian dan Hukum Menjatuhkannya,Tata cara Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,dan Alasan yang Membolehkan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Akibat Perceraian.

Bab keempat : Tradisi Perceraian di luar Pengadilan agama dan dampak hukumnya ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, yang memuat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Margagiri, Akibat perceraian di luar pengadilan Agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, dan Strategi penanggulangan perceraian di luar pengadilan Agama pada sebagian masyarakat Margagiri.

Bab kelima :Penutup, berisi kesimpulan dan saran–saran.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA MARGAGIRI KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG

A. Sejarah Desa Margagiri

1. Kondisi Desa Margagiri

Desa Margagiri merupakan salah satu daerah pemerintahan yang ada di Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten pada masa silam desa Margagiri merupakan desa yang nyaman,dan masih memiliki suasana alam yang sejuk,selain itu banyak persawahan dan lautan. Berjalannya waktu demi waktu desa Margagiri sekarang berubah, dimana persawahan banyak diperjual belikan untuk dijadikan pabrik,selain itu lautan juga menjadi sasaran untuk dijadikan pabrik,dimana lautan ditimbuni oleh tanah,salah satunya yang terjadi di kampung Solor.

Desa Margagiri dijadikan sebagai jalan berlalu lalangnya kendaraan truk dan troton yang membawa barang dengan kapasitas berat berasal dari pabrik tersebut,akibatnya udara yang kurang sehat tercemar pada warga desa Margagiri. Selain itu di desa tersebut terdapat pelabuhan angkutan barang,sehingga jalan-jalan

pun ikut menjadi rusak bahkan ada jembatan yang akan runtuh,akibat banyak truk dan tronton yang berlalu lalang. Selain itu kerap terjadi kecelakaan baik akibat jalan yang rusak maupun akibat oleh truk dan troton tersebut,hingga meninggal dunia.

Akibat banyaknya kejadian yang telah menimpa warga desa Margagiri,sehingga timbul keinginan agar desanya kembali nyaman dan terbebas dari truk dan troton tersebut. Oleh karenanya,pemerintah desa mendesak agar pabrik tersebut mempunyai jalan khusus sehingga kenyamanan warga dapat terpelihara.

2. Pemerintahan Desa Margagiri

Tahun 1966 merupakan awal pemerintahan di desa Margagiri. Masa jabatan pemerintahan yang terjadi di desa Margagiri diawali pada tahun (1974-1982) oleh bapak Sanusi, jabatan sebagai kepala desa yakni selama 8 (delapan) tahun. Pada tahun (1982-1990) dijabat oleh bapak Sanwani dan bapak Antasa,jabatan periode ini dijabat oleh dua kepala desa, namun awalnya dijabat oleh bapak Sanwani kemudian di pindah alih kepada bapak Antasa. Pada tahun (1990-1998) dijabat oleh bapak H. Asmawi, beliau juga menjabat selama 8 tahun.[1]

Pada tahun (1998-2012) jabatan kepala desa dijabat oleh Bapak Sufyan. Beliau menjabat sebagai kepala desa

[1] Wawancara dengan bapak Barmawi selaku sekertaris desa Margagiri, pada tanggal 3 April 2018, pukul 13.00 WIB

selama 2 periode yakni tahun (1998-2006) dan tahun (2006-2012). Selama kepemimpinannya beliau telah membuat sebuah gedung balai desa serta Aula yang bertempat di Jl. Pendidikan No. 001 desa Margagiri kecamatan Bojonegara. Adapun mulai tahun (2012-sekarang) dijabat oleh Bapak Ruhul Amin. Jadi, Desa Margagiri sudah cukup lama berdiri sampai saat ini kurang lebih 59 tahun. Desa Margagiri terdiri dari Kp. Masigit, Kp. Kepaten, Kp. Baketor, Kp. Dukuh, Kp. Sumur Gading, Kp. Nyamuk, Kp. Solor Lor dan Kp. Marga Indah. Program pembangunan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Paving blok 600 m di Kp. Masigit.
2. SPAL Kp. Masigit seluas 250 m.
3. SPAL jalan Desa Kp. Masigit-Kp. Sumur Gading seluas 1.964
4. Pemagaran makam umum di Kp. Masigit 500 m
5. Tempat pelayanan posyandu dari Kp. Masigit,Kp. Sumur Gading 8 [2]unit
6. Tambah local lantai II Madrasah Diniyah Al-Khairiyah Margagiri di Kp. Sumur Gading 3 lokal.
7. Tambah lokal Madrasah Diniyah Al-Jauhrotunnakiyah di Kp. Solor Lor 2 unit.[2]

---

[2] Wawancara dengan Bapak Barmawi selaku Sekertaris desa Margagiri, pada tanggal 3 April 2018 , pukul 14.00 WIB

Jumlah perangkat desa Margagiri antara lain kepala desa bernama Ruhul Amin S.T, Sekretaris desa Margagiri Barmawi, S.Th. I, Kasih Kemasyarakatan Hj. Muhriyah S.E, kasih Pemerintahan Raudhatul Jannah, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Sugiri, Kaur Perencanaan Indah, Kaur Umum Nisti Fidyatillah, keuangan Fathurrohman, Bendaharaan Sukses Gumelar.[3] Seperti data perangkat Desa di bawah ini :

a. Kepala Desa : H. Ruhul Amin, ST
b. Sekertaris Desa : Barmawi S.Th. I
c. Kepala Urusan Keuangan : Ukon Fathurrohman
d. Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan : Tri Indah Yuniarti, S.Kom
e. Kepala Urusan Umum : Nisti Fidiyatillah
f. Kepala Seksi Pemerintahan : Raudhatul Jannah, S.I.P
g. Kepala Seksi Pembangunan : Sugiri, SH
h. Kepala Seksi Kemasyarakatan : HJ. Muhriyah, SE
i. Bendahara desa : Sukses Gumelar, ST

Organisasi yang ada di desa Margagiri antara lain,PKK / Organisasi Perempuan,Organisasi Karang Taruna,Posyandu,LPM/ BKM,kelompok gotong royong,kelompok Tani / Nelayan,Organisasi Profesi dan Organisasi tersebut telah terbentuk dalam struktur

[3] Wawancara dengan Teh Nisti Fidyatullah selaku Kaur Umum desa Margagiri, pada tanggal 3 April 2018 , pukul 15.00 WIB

kepengurusan dengan baik,dengan harapan agar berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.[4]

3. Penduduk desa Margagiri

Populasi penduduk desa Margagiri adalah 5,280 jiwa. Mereka terdiri dari 2.629 laki-laki,dan 2651 Perempuan. Mereka terhimpun dalam 1.465 KK. Penduduk tersebut berada di 9 (Sembilan) kampong, yaitu : Masigit, Kepaten, Baketor, Dukuh, Sumur Gading, Nyamuk, Solor Kidul dan Solor Lor serta Marga Indah. Selain itu, 8 (delapan) linkungan Rukun Warga (RW) dan 20 (dua puluh) lingkungan Rukun tetangga (RT). Secara singkat data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Data jumlah dan komposisi penduduk Desa Margagiri.[5]

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	JUMLAH
1.	RW 01 Masigit	231	216	229	445
2	RW 02 Kepaten	143	246	250	496

[4] Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, Tahun 2014.

[5] Laporan Papan Morfologi Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Banten, Tahun 2017.

3	RW 03				
	Baketor	84	162	158	320
4	RW 04				
	Dukuh	70	124	128	252
5	RW 05				
	Sumur Gading	229	417	431	848
6	RW 06				
	Nyamuk	310	566	552	1118
7	RW 07				
	Solor Kidul	144	228	253	481
8	RW 08				
	Solor Lor	303	548	537	1085
9	RW 09				
	Marga Indah	59	122	113	235
JUMLAH TOTAL		**1.465**	**2.629**	**2.651**	**5.280**

Tabel 2.2

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)[6]

No	KELOMPOK UMUR	L	P	JUMLAH
1	0-16 Tahun	700	717	1.417
2	17-30 Tahun	680	697	1.377
3	31-45 Tahun	600	684	1.284
4	46 Tahun Keatas	500	702	1.202
	JUMLAH	**2.480**	**2.800**	**5.280**

B. Letak Geografis Desa Margagiri

Desa Margagiri merupakan salah satu Pemerintahan yang ada di Kecamatan Bojonegara,Kabupaten Serang,Provinsi Banten,yang berada pada kordinat 5˚ 57’ 59’’S - 106˚ 5’ 43” E. Desa Margagiri terletak di sebelah selatan kecamatan Bojonegara dengan luas Wilayah 370, 481 Ha, dengan penggunaan wilayah 30, 863 Ha untuk pemukiman, 0,6 untuk perkantoran, 277, 431 untuk pertanian,30 Ha untuk perkebunan,17, 650 untuk perikanan,15 Ha untuk fasilitas umum,1 Ha untuk pertambangan,dan 2 Ha untuk fasilitas lainnya.[7]

Jarak antara desa Margagiri ke kecamatan yaitu 1 KM yang dihubungkan oleh jalan provinsi atau jalan kabupaten.Secara umum keadaan desa Margagiri merupakan daerah dataran rendah,dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan lautan,dengan curah hujan rata-rata 2000 Mm,

---

[6] Laporan Papan Morfologi Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Banten, Tahun 2017

[7] Laporan Papan Morfologi,…….Tahun 2017

jumlah bulan hujan 3 bulan,kelembaban 84,dan suhu rata-rata harian 27 °C.[8]

Secara geografis, desa Margagiri berbatasan dengan desa Argawana bagian sebelah Utara, dengan desa Bojonegara bagian sebelah Selatan, dengan teluk Banten atau Laut jawa bagian Sebelah Timur,serta dengan desa Ukirsari bagian sebelah Barat. Secara singkat data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Batas – batas wilayah di desa Margagiri

Letak Batasan	**Desa / Kelurahan**
Sebelah Utara	Desa Argawana
Sebelah Selatan	Desa Bojonegara
Sebelah Timur	Teluk Banten / Laut Jawa
Sebelah Barat	Desa Ukirsari

Jarak dari Kecamatan ke pusat pemerintahan desa adalah 1 KM dengan waktu tempuh 10 menit,jarak dari Administratif ke pusat pemerintahan desa 1 KM dengan waktu tempuh 10 menit,jarak dari ibu kota Kabupaten Serang ke pusat pemerintahan desa 24 KM dengan waktu tempuh 30 menit,jarak dari kantor pemerintahan Daerah ke pusat pemerintahan desa 25 KM dengan waktu tempuh 40 menit,jarak dari kantor pemerintahan provinsi ke pusat pemerintahan desa 25 KM dengan waktu tempuh 40 menit,jarak dari Ibu kota provinsi Banten ke pusat

[8]Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, 2014.

pemerintahan desa 65 KM dengan waktu tempuh 60 menit,dan jarak dari Ibu kota negara ke pusat pemerintahan desa 96 KM dengan waktu tempuh 90 menit.[9] Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan ke Desa)[10]

Pusat Pemerintahan	**Jarak (KM)**	**Waktu Tempuh**
Kecamatan	1 Km	10 Menit
Kota Administratif	1 Km	10 Menit
Ibu kota Kabupaten Serang	24 Km	30 Menit
Kantor Pemerintahan daerah	25 Km	40 Menit
Kantor Pemerintahan Provinsi	25 Km	40 Menit
Ibu kota Provinsi Banten	65 Km	60 Menit
Ibu kota Negara	96 Km	90 Menit

[9]Laporan Papan Morfologi,……Tahun 2017
[10] Laporan Papan Morfologi,……Tahun 2017

C. Kondisi Keragaman kebudayaan Desa Margagiri

Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama ideologi,budaya masyarakat yang majemuk sedangkan budaya hukum merujuk pada kesadaran masyarakat kesadaran ini tidak hanya apa yang dipikirkan masyarakt mengenai hukum,namun juga apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kaitanya dengan keberadaan hukum. [11] Karena pembentukan masyarakat Islam sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan di sempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru,serta menerapakan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan dalam suatu masyarakat juga terdapat hukum Nasional dimana hukum nasional ini untuk mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan.[12] Seperti masyarakat lama yang ditandai dengan kesetiaannya kepada tradisi turun menurun yang dipertahankan dengan segala daya dan upaya.[13] Seperti Masyarakat di desa Margagiri pada Umumnya masih memegang keragaman tradisi dan budaya Provinsi Banten. Budaya masyarakat Banten masih sangat kental dengan nilai-nilai religius, ulama dan jawara

---

[11]https://catarts.wordpress.com/2012/04/13/bab-iv-manusia-keragaman-dan-kesetaraan/ (diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

[12]http://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/pengertian-dan-pembagian-sistem-hukum.html?m (diakses pada tanggal 9 mei 2018)

[13] Zakaria Syafe'I, *Negara Dalam Persfektif Islam,* (Jakarta : Media Pustaka, 2012) h. 41

dan masih mempunyai peranan penting untuk bisa mempertahankan budayanya,seperti tradisi tahlilan,debus,muludan,dan lainnya yang berkaitan dengan tradisi keagamaan. Kultur tersebut telah lama ada sejak masa kesultanan Banten.[14]

Masyarakat Desa Margagiri kecamatan Bojonegara ternyata mempunyai rutinitas tersendiri dibanding dengan desa lain. Terdapat kegiatan pengajian rutin tiap satu minggu sekali yang diadakan di Kantor Balai Desa yang diikuti oleh para orang tua dan remaja. selain itu ada juga kegiatan dalail dan Istigosah khusus untuk remaja pada tiap minggunya.

D. Kondisi Pendidikan Desa Margagiri

Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Pada dasarnya sekolah tidak jauh dari Pendidikan. Dimana pendidikan diartikan sebagai suatu proses. Menurut (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara Aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

---

[14] Wawancara dengan Bapak Barmawi selaku Sekertaris desa Margagiri, pada tanggal 3 April 2018 , pukul 14.00 WIB

kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan,yang diperlukan dirinya dan masyarakat.[15]

Dalam dunia pendidikan, Desa Margagiri bisa di kategorikan sebagai desa yang sadar edukasi. Mayoritas anak-anak usia sekolah memiliki semangat dan keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini mayoritas tingkat pendidikan masyarakat desa margagiri merupakan lulusan SMA dan kesadaran masyrakat desa Margagiri untuk melanjutkan sekolah tingkat yang lebih tinggi sudah mulai tumbuh. Hal ini terlihat dari masyarakat Desa margagiri yang lulus sekolah dasar (SD) menduduki jumlah yang cukup besar, selain itu banyak mereka yang menyelesaikan sekolah lanjut tingkat pertama (SMP),sekolah lanjut tingkat atas (SMA), dan sederajat,bahkan sampai kejenjang perguruan tinggi

Demikian penting adanya sekolah di suatu desa,agar masyrakat desa bisa menjadikan anak-anaknya orang yang berguna terutama bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi sekolah di desa Margagiri yaitu : TK / Play Group : 3 lembaga, SD / Sederajat : 3 lembaga,SLTP / Sederajat : 1 lembaga,Keagamaan : 2 lembaga. Secara singkat data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

---

[15]http://WWW.goole.co.id/amp/s/Akhmadsudrajat.Wordpress.com/20/10/12/04/definisi-pendidikan menurut-UU-NO-20-Tahun 2003-tentang-sisdiknas/amp/ (diakses pada tanggal 4 April 2018)

Tabel 2.7
Sekolah yang berada di Desa Margagiri

No	Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	TK / Play Group	3 lembaga	1. TK KHJ. Ja' far di kp Baketor 2. TK IT Al- Mubarok di kp. Nyamuk 3. Pendidikan kober Idelwaes di kp. Sumur Gading
2	SD Sederajat	3 lembaga	1. SD Negeri Baketor di kp. Baketor 2. SD Negeri 2 Bojonegara di kp. Marga Indah 3. SD Negeri Solor di kp. Solor
3	SSSLTP Sederajat	1 lembaga	. MTS Al- Khariyah di kp. Sumur Gading
4	Keagamaan	2 lembaga	1. MDA Al – Khariyah Margagiri di kp. Sumur Gading 2. MDA Solor di kp. Solor

Adapun data jumlah masyarakat desa Margagiri yang sedang menempuh pendidikan, Taman kanak-kanak 100 Orang,SD 1.231 orang,SLTP Sederajat : 1.062 orang , SLTA / Sederajat :1.434 orang, Diploma 1 : 21 orang, Diploma 2: 14 orang, Diploma 3: 35 orang, Sarjana 2 : 109 orang,Pasca Sarjana : 14 orang, tidak sekolah : 928 orang,

tidak tamat SD : 322 Orang.[16] Dalam kondisi sekolah yang sudah berada di desa Margagiri terutama bagi pendidikan usia dini hingga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama merupakan suatu wadah yang sudah bagus karena banyak masyarakat yang bisa besekolah. Secara singkat data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8
Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margagiri

Tingkat Pedidikan	**Jumlah**
Tidak Sekolah	928 Orang
Tidak Tamat SD	332 Orang
Tamat SD	1.231 Orang
Tamat SLTP	1.062 Orang
Tamat SLTA	1.434 Orang
Tamat D.1	21 Orang
Tamat D.2	14 Orang
Tamat D.3	35 Orang
Tamat S.1	109 Oramg
Tamat S.3	14 Orang
Taman kanak-kanak	100 Orang
JUMLAH	**5.280**

Menurut tabel di atas tingkat pendidikan masyarakat Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara memiliki jumlah yang cukup besar,tetapi banyak pemudanya masih belum

[16] Laporan Papan Morfologi,…..Tahun 2017

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Padahal, di sekitar Desa terdapat banyak pabrik Industri yang dapat dikatakan mampu menyerap jumlah pengangguran Desa Margagiri. Tentu saja perusahaan memiliki beberapa kriteria untuk calon pegawai dan hal ini yang sering dialami oleh pemuada-pemudi Desa Margagiri, seperti standard pendidikan minimal sekolah menengah atas serta *soft skill* yang mempunyai *fresh graduate*. Tak jarang dari perusahaan yang lebih memilih karyawan dari luar daerah, sedangkan Orang Asli pribumi banyak yang pengangguran. Hal ini tentu menjadi polemik yang tidak berkesudahan jika kesadaran masyarakat terutama pemuda tidak mampu memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

2. Kondisi keagamaan Desa Margagiri

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam suatu desa terutama masyarakat memiliki keyakinan akan adanya tuhan sesuai keyakinan keagamaan yang mereka percayai dan dalam suatu masyarakat juga terdapat hukum Nasional dimana hukum nasional ini untuk mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan. Hal ini seperti yang tergambar dalam desa Margagiri seperti, Agama Islam: 5.264 orang,

Kristen : 11, Khatolik : 2 0rang, Hindu : 0, Budha : 3 orang.[17] Oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai kepercayaan masing-masing terhadap tuhannya walaupun mereka tinggal dalam desa yang sama.

Tabel 2.9

Jumlah penduduk menurut Agama

Agama	**Jumlah**
Islam	5.264 Orang
Kristen	11 Orang
Khatolik	2 Orang
Hindu	0 Orang
Budha	3 Orang

Adapun bagi masyarakat desa Margagiri yang beragama Islam, dalam kajiannya masyarakat memiliki kegiatan seperti pengajian yang dilaksanakan dengan dijadwal yakni,kampung Masigit hari Senin,kampung Dukuh hari Selasa,kampung Nyamuk hari Rabu,kampung Baketor hari Kamis,kampung Sumur Gading hari Minggu,selain itu,ngaji iqra'atau Al-Qur'an yang diajar guru ngaji dalam setiap kampung terdapat hingga dua sampai tiga guru ngaji. Demikian keagamaan yang sudah ada di desa Margagiri sangat bagus.[18]

---

[17] Laporan Papan Morfologi,…….Tahun 2017

[18] Wawancara dengan Ibu Iyat, Margagiri, pada tanggal 4 April 2018, pukul 11.00 WIB

2. Kondisi Belajar Anak di Desa Margagiri

Kondisi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah persyaratan dan keadaan. Dalam arti luas kondisi merupakan situasi dan keadaan yang ada pada diri individu baik itu di luar maupun di dalam dirinya.

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Hampir semua kecakapan,keterampilan pengetahuan kebiasaan,kegemaran dan sikap manusia terbentuk,dimodifikasikan dan berkembang karena belajar. Dengan demikian,belajar merupakan proses penting yang terjadi dalam kehidupan setiap orang.

Kondisi belajar merupakan suatu keadaan yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengelolahan mental. Oleh karena itu yang dimaksud kondisi belajar adalah suatu situasi belajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi tersebut, artinya seseorang yang apabila sudah mampu untuk belajar maka mampu menerima situasi dalam keadaan apapun bahkan hingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

Kondisi belajar anak di desa Margagiri beragam macam, sebagian belum mau belajar lebih memilih bermain dan ada yang ikut-ikutan serta ada yang rajin belajarnya. Berikut pembagian belajar anak didesa Margagiri :

1. Usia 7 Tahun

   Pada usia ini, anak baru masuk sekolah dasar kelas satu. Di mana lingkungan baru belum terbiasa bagi anak-anak tersebut melainkan masih terbiasa dengan sekolah usia dini, sehingga anak-anak tersebut belum mau belajar. Oleh karena itu,orang tua harus memberi bimbingan belajar pada anak bagaimanapun caranya.

2. Usia 8 – 9 Tahun

   Pada usia ini, anak sudah kelas dua sampai tiga sekolah dasar anak-anak tersebut sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan bahkan sedikit demi sedikit sudah mau belajar,namun kadang jika belajar bersama mereka tidak belajar melainkan bermain.[19] Oleh karena itu, haruslah ada bimbingan dari orang yang lebih tua saat anak-anak belajar. Selain itu,ada pula yang hanya ikut-ikutan belajar,namun nanti sedikit demi sedikit akan menjadi bukit bila belajar itu harus dilakukan.

3. Usia 10 – 12 Tahun

   Pada usia ini,anak sudah kelas empat sampai enam sekolah dasar.Usia anak-anak tersebut suadah sangat antusias dalam belajar karena mereka telah bertumbuh dewasa dan sudah akan memasuki ke

[19] Wawancara dengan Fajri, siswa kelas 3 yang merupakan warga desa Margagiri pada tanggal 5 April 2018.

jenjang lebih tinggi. Aktivitas belajar yang dimiliki mereka sangat bagus yakni belajar kelompok dengan teman sekelasnya, belajar dilakukan bergilir ke rumah temannya atau saling bergantian satu sama lainnya, setiap malam pukul 19.00 WIB selesai pada pukul 20.30 WIB.[20]

Oleh karena itu,kondisi belajar anak di desa Margagiri suadah sebagian berjalan baik tetapi tetap harus diperhatikan. Dan bagi anak yang masih membutuhkan bimbingan dalam belajar haruslah diberi bimbingan belajar yang ekstra terutama kenyamanan dalam belajar.

E. Kondisi Perekonomian di Desa Margagiri

Sebagian besar penduduk desa Margagiri bekerja sebagai nelayan 60% dan karyawan di perusahaan swasta 40% .[21] Karena letak wilayahnya yang berdekatan dengan laut dan di dukung oleh banyaknya area pabrik Industri yang berada di wilayah sekitar Desa Margagiri.

Secara ekonomi mata pencaharian warga Desa Margagiri adalah sebagai berikut, Pegawai negeri: 468 orang, Pedagang : 758 orang, Petani 558 orang, TNI : 75 orang, Polri : 64 orang, Nelayan : 885 orang, Peternak : 561 orang, Tukang ;

---

[20] Wawancara dengan Naila, siswi kelas 6 yang merupakan warga desa Magagiri pada tanggal 5 April 2018.

[21] Wawancara dengan bapak Barmawi selaku sekertaris desa Margagiri, pada hari jum'at tanggal 3 April 2018, jam 10.00 WIB

554 orang, pengangguran 773, dan lain – lain : 584 orang.[22] Secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

NO.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri	468
2	Pedagang	758
3	Petani	588
4	TNI	75
5	POLRI	64
6	Nelayan	855
7	Peternak	561
8	Tukang	554
9	Pengangguran	773
10	Lain-lain	584
JUMLAH		**5.280**

Terdapat pula potensi Ekonomi, dimana di Desa Margagiri memiliki potensi wilayah di bidang Industri / perusahaan : PT. Apexindo Pratama Duta Tbk, PT. Cerita Boat Indonesia, PT. Anugrah Marine Indonesia, PT. Bukit Asam (Persero),PT. Sunfook Indutries, PT. Gunung Patsean Sumber Rejeki,PT. Anugrah Batu Gunung Gerizim, PT. Farika Duta,PT. Sankyu Indonesia,PT. Angels Products,PT. Waskita Karya(Persero) tbk.[23] Secara singkat data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

[22] Laporan Papan Morfologi,……Tahun 2017.
[23] Laporan Papan Morfologi,……Tahun 2017

Tabel 2.3
Potensi Ekonomi (Industri / Perusahaan)

Potensi Ekonomi	**Jenis Produksi**
PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	Menyediakan jasa pemborong, lepas pantai untuk perusahaan Eksplorasi dan produksi di Industri migas
PT. Cerita Boat Indonesia	Produksi kapal fiberglass
PT. Anugrah Marine Indonesia	Importir dan distributor peralatan kapal , angkat dan sambung
PT.Bukit Asam (Persero)	Penambangan batu bara
PT. Sunfook Industries	Perusahaan manufaktur semen dengan merk dagang cement Hippo
PT. Gunung Patsean Sumber Rejeki	Kontraktor dan penambangan
PT. Anugrah Batu Gunung Gerizim	Penambangan Batu gunung
PT. Farinka Duta	Menyediakan produk baja, seperti : steel sheet (pipa baja),steel bar (besi beton)
PT. Sankyu Indonesia	Perusahaan bidang usaha kontruksi saluran
PT. Angels Products	Produksi gula
PT. Waskita Karya (Persero) tbk	Berpotensi sebagai kontraktor umum untuk kegiatan kontruksi yang seperti jalan raya, jembatan,pelabuhan, bandara, bangunan, sistem got, dan pabrik

Selain Pabri-pabrik yang memproduksi produk skala besar tersebut**,**di Desa Margagiri juga terdapat pusat-pusat home Industri yaitu kerupuk Ikan, Kue Lapis Ketan (Engkak), Keripik Tales dan pisang, Anyaman

Bambu (irig), Pengeringan Ikan (Gesek).[24] Secara singkat data tersebut dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.4
Potensi Ekonomi (Home Industri)

Home Industri	**Pengelolah Home Industri**
Kerupuk Ikan	Sarmuna, Munawaroh, Lestri, Hoti
Kue Lapis Ketan (Engkak)	Nur, Sab'ah
Keripik Tales dan Pisang	Marni
Anyaman Bambu (Irig)	Hafifi, Habibi
Pengeringan Ikan	Tubri, Asmawi

Dari data di atas tidak tercantum secara detail jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Namun menurut Bapak Barmawi selaku sekertaris desa Margagiri mengatakan bahwa banyak dari kalangan perempuan juga yang bekerja, baik di Industri maupaun swasta.[25]

[24] Daftra Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, Tahun 2014

[25] Wawancara dengan Bapak Barmawi selaku sekertaris Desa pada tanggal 3 mei 2018 ,pukul 14.30 WIB

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian perceraian dan Dasar hukumnya

1. Pengertian perceraian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerai diartikan dengan pisah atau putus.[1] Cerai dalam Bahasa Arab disebut dengan talak adalah isim masdar dari kata " الطَلاَقَ يُطَلِقُ يُطَلِقًا " *(Ath-Thalaqa, Yut-Thaliqu, Yut-Thaliqan*) yang semakna dengan kata" الاءرسال *(Al-Arsala)* dan ا لتَرْك *(At-tarrqu)* yaitu melepaskan atau meninggalkan. Dalam takrif talak Bahasa Arab artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan[2]. Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam Indonesia talak menurut istilah adalah melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.[3] Sedangkan menurut Al-Jaziry mendefinisikan :

أَلطَّلاَقُ إزَالَةُالنِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانَ حَلَّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ

---

[1] Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998) Cet, ke 1, h. 163

[2]Sulaiman Rasjid, *FiQh Islam* , (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet, 54, h.401

[3] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8,* (Bandung : Al – Ma'arif), Cet, ke 7, h. 9

"Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata - kata tertentu". [4]

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah :

حَلُّ عَقْدُ ا لنِّكَا حِ بِلَفْظِ ا لطَّلاَ قِ وَ نَحْوِهِ

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. [5]

Dari beberapa definisi talak di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa talak adalah hilangnya atau lepasnya ikatan perkawinan, hanya saja ada beberapa yang mengakibatkan perbedaan dalam mendefinisikan arti talak. Sebagian ulama ada yang menekankan pada akibat hukum dari adanya talak, yaitu hilangnya hubungan suami istri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan ulama yang lainnya berorientasi pada tindakan seseorang yang bertujuan untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz tertentu.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq*" thalak artinya melepaskan ikatan perkawinan "*. Apabila telah terjadi perkawinan,hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya

---

[4] Sohari Sahrani, Fiqh *Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*,(Serang: Tim Dinas Pendidikan Provinsi Banten : 2011), h. 285

[5] Sohari Sahrani, Fiqh *Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*,….. h. 248

persatuan atau perkawinan itu sendiri semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi,sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkanya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahim dengan seketika dapat bercerai berai. Oleh karena itu, perceraian merupakn perbuatan yang dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah SWT.[6]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam putusan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat pengertian perceraian secara khusus, hanya saja Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Senada dengan kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian dan dapat pula terjadi karena talak.[7]

---

[6] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung :CV. Pustaka Setia, Cet, 1, 2008), h. 52.

[7] Djoko Prakaoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta : Bina Aksara, 1987), Cet. Ke- 26, h.178.

2. **Dasar Hukum Perceraian**

Mengenai perceraian ini Allah SWT menjelaskannya melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur'an hak mengenai hukum perceraian ataupun tata cara (hal yang boleh atau yang tidak) yang harus dilakukan dalam perceraian tersebut yang sesuai dengan hukum Islam.

Adapun mengenai dasar hukum perceraian di dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang berkenaan dengan masalah thalak diantarannya,surat Al-Baqarah ayat 229, 230 ,231 dan surat Al-Thalak ayat (1)

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن
يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ
ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"*Talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk*

menebus dirinya. Itulah hukum Allah,maka janganlah kamu melanggarny. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang – orang yang dzalim". (Q.S. Al- Baqarah :229)[8]

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

" kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankannya hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (Q.S. Al – Baqarah : 230).[9]

Surat Al – Baqarah : 231

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ

---

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung :Jakarta Selatan : 2012) h. 36

[9] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an Dapartemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* ……. h.36

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ

..... ﴿٢٣١﴾

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu),lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik,atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi dirinya sendiri…." (QS. Al – Baqarah : 231)

Surat Al – Thalak : 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ .... ﴿١﴾

"Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang (wajar),dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada allah tuhanmu…"(QS. Al – Thalak : 1)

Selain ayat-ayat tersebut terdapat pula hadist Nabi yang dipahami sebagai dasar hukum perceraian, antara lain:

وَ عَنِ ا بْنِ عُمَرَ رَ ضِىَ آ للَّهُ عَنْهُمَا اَ نَّهُ طَلَّقَ اَ مْرَ آ تَهُ وَ هِىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَ سُو لِ ا للَّهِ صَلىَّ ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَ لَ عُمَرُ رَسُولِ ا للَّهِ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذَ لِكَ، فَقَا لَ مُرْهُ، فَلْيُرَا جِعْهَا،ثُمَّ لِيُمْسِكْهَاحَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ،ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ

شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدَ،وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَ،فَتِلْكَ اْ لعِدَّةُ ا لَّتِي اَ مَرَا للَّهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (مُتَفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata : Bahwasanya Ibnu Umar, ra. Mentalak istrinya dalam keadaan haidh di zaman Rasulullah saw. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kejadian itu. Maka beliau menjawab : " suruhlah ia merujuknya, hendaklah ia menahan istrinya sampai bersih, kemudian haidh lalu bersih lagi. Bila ia mau tahanlah (Teruskanlah) dengan istrinya itu, atau mentalaknya juga bila ia mau, hendaknya sebelum dicampuri, iddah itulah yang Allah perintahkan bila perempuan-perempuan itu sudah ditalak".[10]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَا لَ : كَانَ ا لطّلَا قُ عَلىَ عَهْدِ رَسُو ل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبِى بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَا فَةِ عُمَرَ طَلَقُ ا لّثَلَا ثِ وَاحِدَةٌ ،فَقَا لَ عُمَرَ اِنَّ النَّا سَ قَدِاْستَعْجَلوُا فِى اَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ اَناَ تٌ فَلَوْ اَمْضَيْناَهُ عَلَيْهِمْ، فَاَ مْضَاهُ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Talak di masa Rasulullah saw dan Abu Bakar dan dua tahun masa kekhalifahan Umar, " Thalak tiga yang dijatuhkan itu sekali itu berarti " satu thalak", kemudian Umar berkata: Orang-orang itu telah tergesa-gesa dalam perkara mempunyai kesempatan banyak, seandainya kuteruskan

---

[10] Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Mohammad Machfuddin Aladip,,(Semarang : PT. Karya Toha Pitra, Tth), h.544

keadaan ini,tentu tetap begitu seterusnya" (Imam Muslim)[11]

Al-Qur'an dan hadist telah mengatur masalah perceraian ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini kita dapat kita lihat dengan diberikannya batasan kepada suami yang ingin menceraikan istrinya dan merujuknya kembali.

B. Macam-macam Perceraian dan Hukum menjatuhkannya

1. Macam-macam perceraian

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri,maka talak dibagi menjadi dua macam,sebagai berikut :

a. Talak Raj'i, (رجع)

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bu kan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau kedua kalinya.

As- Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* (رَجْعِ) adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah,

---

[11] Mohammad Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Marom*……h. - 546

tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. [12]

Thalak *raj'i* (رَجْعِ) mengurangi bilangan thalak yang dimiliki oleh seorang suami atas istrinya. Apabila thalak telah jatuh satu, maka hak seorang suami menthalak istrinya tinggal dua, kalau sudah dua kali tinggal satu. Rujuk tidak mempengaruhi akibat ini, bahkan kalau istri ditinggalkan sampai habis masa Iddahnya tanpa rujuk, kemudian si perempuan dikawini laki-laki lain, maka kembali pula hak kepada suami yang pertama. Perkawinan dengan suami pertama tidak mempengaruhi atau menghilangkan akibat hukum thalak.

Alasannya ialah, bahwa Umar r.a. pernah ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya dua kali,setelah habis masa iddahnya kawin oleh laki-laki lain,laki-laki tersebut menceraikannya kemudian si perempuan kawin lagi dengan suami yang dahulu, Umar menjawab : Ia menjadi milik suami yang pertama dengan sisa thalak milik suaminya.[13]

---

[12] Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat*……., h.196 - 197

[13] Sohari Sahrani, Fiqh *Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*,(Serang: Tim Dinas Pendidikan Provinsi Banten : 2011), h. 285

Karena thalak *raj'i* (رَجْعِ) hanya terjadi pada thalak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik..tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah ;229)[14]

Ayat ini memberi makna bahwa thalak yang diisyaratkan Allah ialah thalak yang dijatuhkan oleh

[14] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* …….. h. 36

suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik,demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i*(رَجْع) saja.[15] Dan tidak ada perbedaan dengan pengertian yang dimaksud oleh kompilasi Hukum Islam Pasal 118 bahwa yang dimaksud dengan talak *raj'i*(رَجْعِ) adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.[16]

b. Talak Ba'in (بَعِنْ)

Talak Ba'in (بَعِنْ) adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa iddahnya.[17] Atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin,atau talak yang jatuh dengan tebusan (Khulu).

---

[15] Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat*…….. ,h.197-198

[16] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 246

[17] Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), h. 337

Talak *ba'in* (بَعِنْ) ada dua macam, *ba'in sughra* (بَعِنْ صُغْرَآي) dan *ba'in kubra* (بَعِنْ كُبْرَآي). Talak ba'in sughra atau ba'in kecil adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Adapun yang termasuk talak ba'in sughra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

a. Talak yang terjadi *qabla al- dukhul*; (قَبْلَ الدُّخُلْ)

b. Talak dengan tebusan atau khulu;
c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama;[18]

Sedangkan talak *ba'in kubra* (بَعِنْ كُبْرَآي) atau ba'in besar adalah talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.[19]

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

---

[18] Kompilasi Hukum Islam (KHI), *op. Cit.,* h. 249

[19] Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, ……..h. 286

a. Talak sunni (سونّى)

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan Sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci,baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci,kendati beberapa saat lalu datang haid.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.[20]

Sama dengan yang dimaksud oleh kompilasi Hukum Islam Pasal 121 mengenai talak sunni. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang

[20] Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 193

dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.[21]

b. Talak Bid'i (بدع)

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan Sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah :

1. Talak yang jatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.[22]

Pengertian di atas sama dengan yang dimaksud oleh kompilasi hukum Islam Pasal 122 mengenai talak bid'i. talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.[23]

---

[21] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*…… h. 247

[22] Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat,* …….., h. 194

[23] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia,* …….., h. 247

2. Hukum Menjatuhkan Talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh), firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 21 menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.[24]

[24] Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 211

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutus tali pengikat tersebut.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda :

اَ بْغَضُ ا لْحَلاَ لِ اِ لىَ ا للَّهِ ا لَطَّلاَ قُ

Perkara Halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.[25]

Adapun mengenai hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemudaratannya, maka hukum talak ada 5 (lima), yaitu :

1. Perceraian menjadi *wajib* dalam kasus syiqaq, yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim dari istri dan dari suami. jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
2. Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk

[25] Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat*…….h. 212

mendamaikannya, berdasarkan Hadis : " *Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian* ".

3. Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*su' ul khuluq Al-Mari'ah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat (berzina).
5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang. [26] Yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid, para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak seperti ini disebut juga dengan talak bid'ah karena menyalahi Sunnah Rasulullah SAW dan mengabaikan Allah SWT.

C. Tata cara Perceraian Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam 2 macam :

---

[26] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 132.

1. Cerai talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan :

1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

"Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Kutipan diatas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal permhonan. Sementara Undang-Undang Peradilan Agama,mengubah (atau memperbaharuinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam,bahasa kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapnya,masalah

tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan UUPA menjelaskan :

2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,nafkah istri,dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Syadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada istri. Bobot keringanan terhadap pihak perempuan akan lebih jelas lagi, dalam gugatan perceraian akan dikemukakan pada bagian 2 tulisan ini.

Selain itu ayat (5) memberi peluang diajukannya komulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mecari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya, dan sekaligus semua tuntas. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA menyatakan :

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon istri; b). Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (lihat Pasal 19 PP Nomor 9/ 1975 jo. Pasal 116 KHI).

   Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Ps. 130 KHI). Tampaknya Pasal ini, lebih mempertibangkan soal kompetensi relatif wewenang kewilayahan belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

   Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan :

   1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitraan.

2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9 / 1975 dinyatakan :

" Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian (Lihat. Pasal 13, KHI ayat (1)). Usaha mendamaikan kedua belah pihak ditempuh sebelum persidangan dimulai. Setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Hal ini biasanya persidangan semacam ini , tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.".

Pasal 28 ayat (3) dan (4) permenag menjelaskan : Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama setelah memerhatiakan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana diperinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9 / 1975 :

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) , istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami tenggang waktu 6 (enam) bulan senjak di tetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim

wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9 / 1975 : " sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16,ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9 / 1975 tersebut kemudian diperinci dalam Pasal 131 ayat (5) KHI:

" Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Mengenai teknik pengiriman menjadi tanggung jawab panitra atau pejabat pengadilan yang dirujuk. Masalah ini tidak dibahas disini secara detail karena masuk dalam kajian hukum acara. Yang perlu ditambahkan di sini adalah penjelasan Pasal 71 UUPA :

1) Panitra mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat mintakan banding atau kasasi.

2. Cerai Gugat

Pada Bab I tentang ketentuan umum huruf I diterangkan , *khulu'* adalalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *Iwadl* kepada dan atas kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan demikian, *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 / 1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1 / 1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Pertama* , dalam PP Nomor 9 / 1975, gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri,maka dalam UU No. 7 / 1989 dan kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). *Kedua,* prinsipnya, pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat maka dalam UU No. 7 / 1989

dan kompilasi, di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Pasal 73 UU No. 7 / 1989 menyatakan : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka di langsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.[27]

Sedangkan dalam Pasal 132 KHI jo. PP Nomor 9 / 1975 Pasal 20 yaitu :

1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan

[27] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tektualitas sampai Legislasi*, (Bandung : Pustaka Setia. 2011), h. 243 - 250

tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.[28]

Berikutnya diatur mengenai alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan diajukanya gugatan. Hanya Pasal 21 PP Nomor 9 / 1975 menambahkan masalah tempat mengajukan gugatan kaitannya dengan alasan-alasan.

Adapun yang menyangkut alasan-alasan dan dukungan alat buktinya, dijelaskan dalam Pasal 74, 75, dan 76 UU No. 7 / 1989 dan Pasal 133, 134, dan 135 Kompilasi.

Muatan pasal 76 ini menguatkan pesan Al-Quran surat An-Nisa, ayat 35 yang dalam konteks Indonesia diwujudkan dengan adanya lembaga BP4. Dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 dijelaskan : " Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) setempat." Tentang tindakan hukum selama proses perkara di Pengadilan berlangsung, yang tujuannya untuk menghindari kemungkinan negatif diantara suami istri, Pasal 77 UUPA menjelaskan :" Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan dan biaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat

---

[28] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, ……h. 248

mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah,”

Adapun tentang waktu dimulainya persidangan, Pasal 80 ayat (1) UUPA menjelaskan :

1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepanitraan.[29]

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, Salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait. Pasal 147 KHI menyatakan :

1) Setelah perkara perceraian diputuskan, maka panitra Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang besangkutan.[30]

D. Alasan yang membolehkan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akibat dari perceraian

1. Alasan membolehkan perceraian menurut Undang-Undang

Sebagaiaman telah disebutkan dalam KHI Pasal 113, bahwa putusnya perkawinan pada dasarnya dapat

---

[29] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tektualitas sampai Legislasi*, …., h. 249 - 252

[30] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, ……, h. 250

terjadi karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.[31] Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh suami maupun istri yang putusnya perkawinan tersebut karena berdasarkan putusan pengadilan.[32]

Menurut Pasal 116 KHI, Perceraian dapat terjadi karena Alasan atau alasa-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

---

[31] Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Sampai UU No. 1/ 1974 dan KHI*, (Jakarta: kencana 2004), h. 220

[32] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, ……h. 136

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sumai atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[33]

2. Akibat perceraian

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga membawa akibat kepada:

a. Anak dan istri

Akibat perceraian pada anak dan isri

1. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewjiban tersebut,

[33] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), h.96 - 97

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. 1 / 1974).

b. Harta kekayaan

Akibat perceraian terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU No. 1 / 1974)

c. Status para pihak

Akibat perceaian terhadap status anak para pihak

1. Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda.
2. Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusus untuk istri berlaku waktu tunggu (Pasal 39 PP 9 / 1975).
3. Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Agama yang mereka anut.[34]

---

[34] Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 41 – 42.

BAB IV
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA MARGAGIRI

A. Faktor-faktor Penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Margagiri

Sesuai dengan Undang-undang perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[1]

Dalam peraturan pemerintah juga disebutkan dalam pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan, serta meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami istri dalam sidang tersebut.

Meskipun tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan yang kekal,namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang

---

[1]Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)h. 36

ingin dicapai. Mengingat kenyataan menunjukan bahwa teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya " terpaksa" harus berakhir di tengah jalan, Putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia atau karena faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan-pandangan hidup dan sebagainya. Sebagian Masyarakat di Desa Margagiri melakukan perceraian di luar pengadilan agama, hal ini dilakukan karena mereka mengikuti ajaran agama Islam dan adat setempat. Mereka melakukan perceraian itu cukup di depan keluarga atau saksi-saksi, penghulu dan tokoh masyarakat setempat dan hal ini berlangsung sampai dengan sekarang.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Margagiri melakukan perceraian di luar pengadilan,jika dilihat dari kondisi masyarakat Desa Margagiri berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

   Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Seperti dalam Teori fungsional struktural bahwa menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat pembagian kerja

yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur anggota keluarga. Ayah sebagai kepala rumah tangga fungsional terhadap istri dan anak-anaknya.[2] Dari jumlah populasi yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, bawa dari setiap pasangan terutama pihak suami telah memiliki pekerjaan baik tetap maupun tidak tetap, akan tetapi penghasilan yang di dapat masih sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kebutuhan rata-rata perbulan masyarakat Margagiri. Faktor ekonomi inilah yang paling mendasar dari rata-rata responden yang melakukan perceraian Biaya persidangan yang begitu besar, memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat desa Margagiri yang mayoritas ekonominya lemah, sehingga mereka tidak sanggup membayar biaya persidangan.[3] Hal ini dialami oleh ibu Rohimah yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama karena merasa terbebani oleh masalah biaya Administrasi, ibu Rohimah mengatakan : " Biaya cerai di pengadilan itu mahal dan prosesnya juga lama, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.[4]

---

[2] Darmawati, *Perceraian dalam Perspektif Sosiologi*, Jurnal Sulesana Vol. 11. No. 1 (2017)

[3] Wawancara dengan Bapak Rojikin, selaku RT Desa Margagiri pada tanggal 6 mei 2018 , pukul 09.00 WIB

[4] Wawancara dengan Ibu Rohimah, yang melakukan perceraian diluar pengadilan Agama, pada tanggal 6 mei 2018, pukul 09.30 WIB

2. Masalah waktu

Selain masalah biaya persidangan juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar pengadilan Agama yaitu masalah proses persidangan yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai.

Sebagaimana diungkapkan oleh Responden yang bernama: Ibu Markumah, yang peneliti wawancarai pada tanggal 6 mei 2018 di kediamannya, Beliau mangatakan :

" cerai lewat pengadilan itu lama,bisa sampai bulan-bulanan sedangkan saya ingin cepat-cepat bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya yang dingin,kalau tidak lewat pengadilan bisa lebih cepat,tinggal menulis talak yang ditanda tangani oleh suami, ataupun suami saya langsung mengucapkan lafadz talak,dengan begitu saya langsung bisa bercerai,lagi pula saya bercerai baik-baik dan suami saya baru menjatuhkan talak 1 (satu),jadi kalau ingin kembali lagi tinggal balik lagi, kalau cerai di pengadilan harus talak 1 (satu) lalu ingin kembali lagi harus bagaimana ? saya rasa buang-buang waktu saja lagian juga saya mengikuti ibu saya dulu bercerai tidak melalui pengadilan ."[5]

[5]Wawancara dengan Ibu Markumah , yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama, pada tanggal 6 mei 2018, pukul 10.00 WIB

Menurut Bapak Rojikin,ketua RT Desa Margagiri mengatakan bahwa : perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sudah merupakan kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat desa Margagiri, karena sebelum ditetapkan Undang-Undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah sejak dulu melakukan perceraian dengan hanya menulis surat talak yang ditanda tangani oleh suami dan sampai sekarang hal tersebut sulit diubah dan jarak pengadilan yang lumayan jauh.[6]

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Awamnya Pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dari suatu kebiasaan mereka bercerai di luar pengadilan Agama, maka mereka bisa di katakan orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian dan awamnya terhadap Undang-Undang perkawinan. Karena dalam penganut teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena

[6] Wawancara dengan Bapak Rojikin, selaku RT Desa Margagiri pada tanggal 7 mei 2018, Pukul 09.00 WIB

adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan-golongan yang berkuasa.[7] Hal ini diungkapkan oleh Responden yang bernama : Tani'ah

" saya tidak mengetahui peraturan Undang-undang tentang perkawinan karena saya dulu tidak sekolah dan tidak tahu prosedur perceraian di pengadilan Agama, yang penting saya cerai sah secara agama."[8]

4. Jarak Tempuh

Jarak tempuh ke Pengadilan Agama yang jauh dari Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara mengakibatkan mereka enggan melakukan perceraian di Pengadilan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Responden yang baernama Ibu Hajizah:

"Sebenarnya saya tidak mau bercerai, tapi karena suami saya sering kasar dan memukuli saya, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan cara baik-baik. Tidak melalui jalur hukum yang berlaku dan tidak perlu sidang segala, karena jarak rumah saya juga lumayan jauh dari pengadilan."[9]

---

[7]Darmawati, *Perceraian dalam Perspektif Sosiologi*, …… (2017)

[8] Wawancara dengan ibu Tani'ah, yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama, pada tanggal 6 mei 2018, Pukul 15. 12 WIB

[9] Wawancara dengan Ibu Hajizah, yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama, pada tanggal 7 mei 2018, Pukul 10.30 WIB.

B. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, secara hukum tidak mempunyai legalitas hukum dan akan merugikan bagi pihak-pihak yang bercerai. Oleh karena itu, agar perceraian tersebut mempunyai legalitas hukum, maka perceraian tersebut harus diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan (vonis) yang mempunyai keputusan hukum tetap. Karena akan menimbulkan dampak-dampak hukum lainnya yang di timbulkan dari perceraian tersebut yaitu menyangkut masalah anak-anak , hubungan suami istri dan harta kekayaan mereka.

Bapak Sugiri penghulu desa Margagiri mengatakan bahwa dampak hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

1) Dampak Hukum terhadap isteri / suami
   a) Hubungan suami isteri tidak sah lagi
   b) Akan membuat sulit bagi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena untuk melangsungkan perkawinan yang selanjutnya harus ada akta cerai sebagai akta otentik dan jika terjadi perkawinan selanjutnya akan berakibat perkawinan di bawah tangan.

2) Dampak hukum terhadap anak
   a) Mereka akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.
   b) Anak tidak dapat menuntut hak-haknya karena orang tuanya melakukan perceraian tampa melalui proses pengadilan. Sehingga orang tuanya sesuka hatinya saja dalam memberi nafkah anaknya
   c) Akan sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan pendidikan
3) Dampak hukum terhadap harta

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, membawa akibat hukum terhadap harta benda yang di peroleh selama perkawinan berlangsung,yaitu segala hal yang di peroleh selama perkawinan akan dibagi,sementara untuk harta bawaan akan kembali dikuasai oleh masing-masing pihak. Perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Margagiri tidak sah menurut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Disamping itu, perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan merugikan bagi pihak-pihak yang bercerai, karena perceraian tersebut harus diajukan

ke Pengadilan untuk memperoleh keputusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap[10]

Dampak yuridis perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah mengatur masalah ini yang dimuat dalam Pasal 41 yaitu :

d. Anak dan istri

Dampak perceraian pada anak dan istri

1. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewjiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. 1 / 1974).

[10] Wawancara dengan Bapak Sugiri, selaku Penghulu Desa Margagiri, pada tanggal 4 mei 2018, Pukul 14. 30 WIB

e. Harta kekayaan

Dampak perceraian terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU No. 1 / 1974)

f. Status para pihak

Dampak perceaian terhadap status anak para pihak

1. Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda.
2. Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusus untuk istri berlaku waktu tunggu (Pasal 39 PP 9 / 1975).
3. Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Agama yang mereka anut.[11]

Kompilasi Hukum islam juga telah mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam Pasal 149 yang menjelaskan :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.

---

[11] Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 41-42.

2. Memberi nafkah, masukan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang telah terhutang selurunhya,dan separuh apabila qabla al-dukhul
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[12]

g. Mengenai Harta bersama

Islam tidak mengenal adanya percampuran antara harta kekayaan suami istri yang telah ada sebelum pernikahan. Harta kekayaan tersebut tetap menjadi milik masing-masing pihak selama mereka tidak menentukan lain. Apabila selama perkawinan mereka memperoleh harta, maka harta tersebut dinamakan harta syirkah yaitu harta suami istri yang telah dicampur dan ada juga harta yang tidak dicampur.

Dalam hal harta kekayaan yang bercampur yang diperoleh selama perkawinan karena usaha bersama suami istri, menjadi milik bersama dari suami istri dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian apabila ikatan perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian maupun karena salah

[12] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*……h.251

satu pihak meninggal dunia, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami isteri. Masalah yang berhubungan dengan harta kekayaan suami isteri ini telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam secara mendalam yang terdapat Dalam Pasal 157 dijelaskan juga " harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam Pasal 96 , 97.

Sedangkan dampak perceraian dalam kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 156, yang menyatakan sebagai berikut :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,ayah,wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu,wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah ibunya
c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,meskipun biaya nafkah dan hadhanah anak telah dicukupi,maka atas permintaan kerabat yang

besangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain, yang mempunyai hak hadhanah pula.

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a),(b) , (c), (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[13]

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Bapak Sugiri S.H selaku penghulu desa Margagiri, bahwa terjadi perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan akan dapat membawa akibat hukum terhadap isteri,atau suami, anak dan harta. Di samping itu akibat perceraian di luar pengadilan dapat mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi berubah.[14] Dalam Pasal 157

---

[13] Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Departemen Agama R.I, 2000) h. 72-73

[14] Wawancara dengan Bapak Sugiri selaku penghulu Desa Margagiri . pada tanggal 4 mei 2018,pukul 13.00 WIB.

dijelaskan juga“harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 96 , 97.

C. Strategi Penanggulangan Perceraian di luar Pengadilan Agama pada sebagian masyarakat Margagiri

Negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama. Selain lembaga pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini saya mewancarai Bapak Sugiri selaku penghulu Desa Margagiri beliau menyebutkan bahwa untuk menanggulangi perceraian di luar pengadilan Agama pada masyarakat desa Margagiri, diantaranya :

1. KUA (Kantor Urusan Agama) dalam arti kementrian agama hanya menangani pihak-pihak yang NR (nikah rujuk). Perceraian itu ditangani oleh pengadilan agama. Adapun permasalahan-permasalahan pada masyarakat yang tidak bercerai di pengadilan Agama atau cerai dibawah tangan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang prosedur perceraian menurut peraturan perundang-undangan dari pihak terkait untuk kepentingan masyarakat.Sehingga masyarakat masih banyak yang melaksanakan Perceraian di bawah tangan.. Adapun masyarakat yang bercerai atau bisa di sebut cerai di

bawah tangan ini dikarenakan tidak mengerti atau kurangnya biaya atau mereka lebih memahami perceraian di bawah tangan yang sudah cukup lama menjadi turun temurun.

2. Adanya sosialisasi dari kementrian Agama maupun dari pengadilan Agama terhadap masyarakat agar mempunyai kepastian hukum, dan bagaimanapun ini adalah urusan Kementrian agama dan pengadilan Agama, bagaimana juga mereka adalah masyarakat kita agar mereka mengerti pentingnya perceraian di pengadilan dan pentingnya pernikahan dicatatkan.
3. Harus adanya strategi dalam memberikan penyuluhan pembinaan, bimbingan terhadap masyarakat setempat. Dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama sebagai pimpinan puncak dalam mengelolah institusi dimana harus mempunyai peranan penting dalam mencegah perceraian diluar pengadilan.[15]

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara orang Islam diantaranya adalah perceraian, merupakan langkah tepat untuk menghindari dari kesewenangan seorang suami terhadap istrinya dengan mudah menjatuhkan talak. Karena dengan melakukan perceraian dihadapan

[15] Wawancara dengan Bapak Sugiri, selaku penghulu Desa Margagiri, pada tanggal 3 mei 2018, pukul 15.11 WIB.

sidang,baik pihak suami atau istri yang bercerai tersebut memiliki kepastian hukum terhadap talaknya, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengarahkan masyarakat kepada suatu tatanan hukum yang lebih tertib,sekaligus dapat mengatasi terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami istri secara semena-mena terhadap isterinya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Jadi dalam hal ini perceraian yang dilakukan harus melalui prosedur hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Margagiri melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu, faktor ekonomi,masalah waktu,Kurangnya Kesadaran Hukum dan Awamnya Pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jarak tempuh.
2. Akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan secara Agama perceraiannya sah. Namun kenyataannya jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara hukum tidak mempunyai legalitas hukum tetap dan akan merugikan bagi pihak-pihak yang bercerai yaitu : menyangkut masalah anak-anak , hubungan suami istri dan harta kekayaan mereka.
3. Strategi untuk menanggulangi perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Margagiri harus adanya sosialisasi dari Kementrian Agama dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa perceraian yang benar adalah di depan sidang

pengadilan.dan memberikan pembinaan, bimbingan terhadap masyarakat setempat. Dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama sebagai pimpinan puncak dalam mengelolah institusi dimana harus mempunyai peranan penting dalam mencegah perceraian diluar pengadilan.

B. Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, penulis sampaikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para pejabat pengadilan Agama mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, karena berdasarkan hasil survey penyusun selama ini belum ada sosialisasi dari pejabat pengadilan Agama setempat. Sosialisasi sangatlah penting dalam mengenalkan masyarakat kepada sesuatu yang kurang bahkan tidak mereka ketahui.
2. Bagi masyarakat desa Margagiri, penyelesaian masalah perceraian sebaiknya diselesaikannya melalui sidang pengadilan.
3. Lembaga-lembaga yang menangani tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama hendaknya bersifat selektif,mengingat tidak sedikitnya kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat yang belum mengetahui bagaiamana tata cara perceraian yang baik dan benar dan menangani semacam perceraian di bawah tangan.